



Limitation Of The Crime Of Embezzlement Of Foundation Financial Management

Batasan Tindak Pidana Penggelapan Pengelolaan Keuangan Yayasan

Dodi Togatorop ¹⁾ ; Evi Retno Wulan ²⁾

^{1,2)} Universitas Narotama Surabaya

Email: ¹⁾ erasmusstrp@gmail.com , ²⁾ evyretnowulan@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [29 January 2024]

Revised [29 March 2024]

Accepted [07 April 2024]

KEYWORDS

Embezzlement of funds,
Act, foundation, criminal
Liability, tort.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kasus dugaan penyelewengan dana oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah menarik perhatian publik di Indonesia dan memunculkan pertanyaan seputar penggunaan dana Yayasan, khususnya dana yang berasal dari donasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penggunaan dana Yayasan untuk gaji serta penggunaan dana yang tidak sesuai program dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan disertai Analisa kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan dana Yayasan untuk gaji dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan apabila memenuhi tiga kriteria tertentu, yakni penerimaan gaji oleh pengurus Yayasan, keterkaitan pengurus dengan pendiri Yayasan, serta ketidakpelaksanaan kepengurusan Yayasan secara langsung dan sepenuhnya. Tidak hanya itu, penggunaan dana Yayasan yang tidak sesuai program juga dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan jika memenuhi tiga kriteria, yaitu penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, kepentingan yang tidak sejalan dengan tujuan Yayasan, dan kepentingan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan.

ABSTRACT

The alleged misappropriation of funds by the Aksi Cepat Tanggap (ACT) Foundation has attracted public attention in Indonesia and raised questions about the use of Foundation funds, especially funds derived from public donations. This research aims to analyze whether the use of Foundation funds for salaries and the use of funds that are not in accordance with the program can meet the elements of the crime of embezzlement. The method used in this research is normative legal research using secondary data, such as laws and regulations, literature, and previous research results. The results of the analysis show that the use of Foundation funds for salaries can fulfill the elements of embezzlement crime if it meets three certain criteria, namely the receipt of salaries by the Foundation management, the relationship between the management and the founder of the Foundation, and the non-implementation of the Foundation's management directly and fully. Not only that, the use of Foundation funds that are not in accordance with the program can also fulfill the elements of embezzlement if it meets three criteria, namely the use of funds for personal interests, interests that are not in line with the objectives of the Foundation, and interests that are contrary to the Articles of Association of the Foundation.

PENDAHULUAN

Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki peran penting dalam masyarakat untuk menjalankan kegiatan amal, sosial, pendidikan, atau kegiatan lainnya yang bersifat non-profit. Yayasan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip filantropi dan tidak mencari keuntungan. filantropi memiliki arti sebagai tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sederhananya dapat disebut sebagai tindakan kedermawanan. Secara hukum, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan). Ini termasuk persyaratan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana mereka. Yayasan sebagai entitas dalam ranah sosial umumnya mengandalkan sejumlah sumber sumbangan yang beragam untuk mendukung berbagai kegiatan dan program yang mereka jalankan. Selain itu, hibah dari pemerintah atau organisasi internasional juga memberikan kontribusi besar bagi yayasan. Donasi dari perusahaan atau korporasi juga memiliki peran yang signifikan. Banyak perusahaan yang memiliki program tanggung jawab sosial korporasi (CSR) dan memilih untuk menyumbangkan sebagian dari keuntungan mereka untuk mendukung yayasan. Selain sumber-sumber eksternal tersebut,

beberapa yayasan juga mengandalkan pendanaan yang dihasilkan dari kegiatan internal mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh yayasan, baik oleh pengurus yayasan maupun pihak terkait lainnya. Pelanggaran ini dapat melibatkan penyalahgunaan dana, tindakan korupsi, atau pelanggaran lainnya yang merugikan pihak-pihak yang terlibat. Penggelapan dana Yayasan adalah tindak pidana yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga sosial. Penggelapan dana Yayasan dapat dilakukan oleh pengurus Yayasan, karyawan Yayasan, atau pihak lain yang berkepentingan dengan

Yayasan. Di Indonesia, telah terjadi beberapa kasus penggelapan dana yayasan. Misalnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya penggelapan dana dalam yayasan sebesar Rp 700 miliar pada tahun 2022.

Selain itu, pendiri Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin, divonis 3 tahun 6 bulan penjara karena terbukti melakukan penggelapan terkait dana bantuan sosial dari Boeing untuk keluarga atau ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610. Dalam menjalankan yayasan, peran dan tanggung jawab pengurus menjadi hal yang sangat krusial. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran operasional yayasan, tetapi juga memiliki beban tanggung jawab hukum. Sebagai contoh, pengurus dapat dikenai sanksi pidana apabila menerima pembagian atau peralihan kekayaan dari yayasan. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga memiliki peran signifikan. Sejalan dengan konteks internasional, hukum Indonesia memberlakukan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindakan di luar negeri.

Prinsip ini juga berlaku untuk yayasan, terutama jika yayasan tersebut memiliki operasi atau dampak di luar Indonesia. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi dasar yang tidak dapat diabaikan dalam operasi yayasan. Melaporkan penggunaan dana dan kegiatan secara terbuka kepada publik dan pihak berwenang bukan hanya sebagai upaya pencegahan pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai langkah membangun kepercayaan dengan donatur, penerima manfaat, dan masyarakat umum. Pengawasan dan regulasi oleh pemerintah dan badan regulasi memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan mengawasi operasional yayasan. Diperlukan kapasitas dan sumber daya yang memadai agar pengawasan ini dapat dilakukan dengan efektif, sehingga yayasan dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, perlu juga dikaji mengenai penegakan hukum terhadap yayasan dilakukan, efektivitas dari penegakan tersebut, dan evaluasi mengenai penyesuaian atau perubahan dalam UU Yayasan dan UU Tipikor.

LANDASAN TEORI


Tindak Pidana

Manusia hidup di dunia sejatinya membutuhkan kedamaian, ketentraman dan keamanan terhadap manusia lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang mana hal tersebut dirasa perlu untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun tentunya terkadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan, seperti terjadinya kejahatan atau tindak pidana sehingga sulit untuk terciptanya harapan-harapan yang telah disebutkan diatas. Pada dasarnya, fungsi dari hukum sebagai alat pengendali sosial yang dapat dijalankan langsung oleh masyarakat itu sendiri didasarkan pada aturan dan pelaksanaan hukum.

Kehadiran hukum ditengatengah masyarakat memiliki maksud untuk memberikan keamanan kepada tiap individu dan kelompok dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Keamanan yang dimaksud adalah perasaan tenang, tanpa adanya kekhawatiran akan ancaman yang dapat merugikan jiwa dan raga serta dalam segi materilnya. Tindak pidana merupakan hal-hal dari suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagian atau sepenuhnya yang menyebabkan seseorang dapat dihukum. Dalam Bahasa Belanda, tindak pidana biasa disebut dengan "Straafbaarfeit" atau dikenal pula sebagai "delict" yang selanjutnya dipakai dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "delik". Dalam Bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah "strafbaarfeit" adalah:

1. Tindak Pidana; dalam seluruh perundang-undangan yang terdapat di negara Indonesia, penggunaan perbuatan pidana yang dapat berakibat hukum disebut tindak pidana. Namun istilah tindak pidana ini merupakan pandangan teoritis dari para ahli hukum, atas rujukan para ahli dapat dikatakan bahwa istilah tindak pidana merupakan yang paling populer dalam undang-undang.
2. Peristiwa Pidana; beberapa ahli hukum juga menggunakan peristiwa pidana sebagai gambaran perbuatan pidana, yang bahkan sebelumnya UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) tahun 1950 sempat menggunakan istilah peristiwa pidana yakni pada pasal 14 ayat 1.
3. Delik; berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.
4. Pelanggaran Pidana; kata-kata yang merujuk kepada istilah tersebut juga sering ditemukan di berbagai buku maupun literatur hukum lainnya.
5. Perbuatan yang boleh dihukum; istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul "Ringkasan Tentang Hukum Pidana". Pada intinya, tindak pidana menurut Moeljatno merupakan segala perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.



Dalam arti lain, perbuatan tersebut merugikan masyarakat sehingga tidak terlaksananya tata pergaulan yang baik dan adil. Dalam suatu peraturan pidana seperti dalam Undang-Undang, terdapat aturan yang mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dalam peraturan perundang-undangan pidana tersebut tentunya memiliki penjelasan mengenai perbuatan yang dilarang dan disertai dengan hukumannya. Adapun peristiwa tindak pidana hanya melihat dari sifat perbuatannya saja, sehingga dalam peraturan perundang-undangan perlu merinci perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana jika ada yang melanggar. Hal ini yang membuat diperlukannya beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri khas dari larangan tersebut sehingga dapat dibedakan dengan perbuatan lain yang tidak dilarang.

1. Unsur-Unsur Terjadinya Tindak Pidana

Menurut Simons, terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu;

- 1) Perbuatan manusia,
- 2) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld),
- 3) Melawan hukum (onrechmatig),
- 4) Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (met schuld in verband stand) (toerekeningsvatoaar person).

Selain dari pada itu, beberapa ahli juga mengelompokkan beberapa unsur lain sehingga suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Unsur tersebut diantaranya berupa; a. Objektif, yakni suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang sebelumnya telah ada hukum yang melarangnya disertai dengan hukumannya. Maka yang dijadikan patokan dalam unsur objektif ini adalah tindakannya. Jika dijabarkan satu per satu, maka unsur objektif ini memiliki unsur yang terdiri dari;

- 1) Perbuatan manusia,
- 2) Akibat dari perbuatan manusia,
- 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan,
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Subjektif, yakni perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan yang melanggar undang-undang, dengan kata lain unsur ini mengutamakan pelaku tindak pidana tersebut. Terdapat asas dalam hukum pidana bahwa "tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan". Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para ahli hukum telah menyetujui bahwa kesengajaan memiliki tiga bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan keinsyafan pasti dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu tidak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan itu. Dalam sistem KUHP, peristiwa perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen). Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Kejahatan merupakan *rechtdelict*, yaitu pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, yaitu delik undang-undang yang melanggar apa-apa yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pada pelanggaran, ketentuan Undang-Undang harus ada terlebih dahulu untuk dapat menetapkan kepada pelanggarnya sebagai perbuatan tindak pidana.

Dengan kata lain tidak seorangpun dapat dihukum kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan Undang-Undang terhadap perbuatan tersebut (asas legalitas). Sehingga asas legalitas ini memberikan batasan terhadap ketentuan tindak pidana pelanggaran, yaitu suatu tindakan akan dianggap sebagai pelanggaran jika memang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penggelapan dalam KUHP

Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu kejahatan yang tidak pandang bulu karena pelaku dari tindak pidana ini adalah orang yang masih dalam satu naungan sebuah institusi (perusahaan atau perkumpulan). Dari berbagai tindak pidana yang tercantum dalam KUHP, tindak pidana penggelapan merupakan suatu kejahatan yang karena pelaku dari tindak pidana ini diibaratkan seperti musuh dalam selimut. Dalam artian penggelapan ini adalah kejahatan untuk meraih kekayaan dari suatu perusahaan atau institusi di tempat orang itu bekerja yang dilakukan oleh pihak internal untuk dimiliki secara pribadi tanpa sepengetahuan orang lain (ilegal).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kata dari “penggelapan” dan “menggelapkan” merupakan kata yang merujuk kepada perbuatan pidana yang mana apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Terdapat pula bentuk-bentuk penggelapan, diantaranya: 1) Penggelapan Biasa. Pasal 372 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.” Penggelapan ini diatur dalam pasal 372 KUHP, yaitu perbuatan “memiliki” dengan unsur-unsur diantaranya: a. Wujud menggelapkan adalah membelanjakan kepentingan lain dari maksud penguasaan atau titipan yang sebenarnya atas uang atau barang tersebut. b. Penguasaan atas uang atau barang tersebut dikehendaki oleh pelaku itu sendiri, bukan dari orang lain. c. Penguasaan tersebut dikarenakan pelaku itu memiliki jabatan dalam sebuah perusahaan atau instansi. d. Penguasaan tersebut karena sebab yang sah bukan karena sebab melawan hukum. Menurut Andi Hamzah, bagian inti tindak pidana penggelapan ini memiliki arti yang sama dengan delik pencurian. Delik dalam tindak pidana penggelapan merupakan bagian inti dari delik sengaja. Hal ini didasarkan karena dalam tindak pidana penggelapan tidak mungkin dilakukan dengan kelalaian (culpa). Kesengajaan itu dilakukan tanpa adanya izin dari orang yang memiliki barang tersebut, dan adanya barang tersebut bukan karena kejahatan melainkan dengan cara yang sah, seperti disewa, dipinjam, dititipkan dan dikelola.

3. Pemberatan Pidana Dalam Penggelapan

a. Pasal 374 KUHP

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Dalam pasal ini, penggelapan dikategorikan sebagai penggelapan berat diakibatkan oleh unsur-unsur khusus yang memberatkan yaitu adanya hubungan kerja, sebagai mata pencaharian dan mendapat upah atas pekerjaannya. Pemberatan dalam tindak pidana ini diperlukan karena menurut Adam Chazawi, bahwa adanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut dikarenakan hubungan kepercayaan yang lebih besar, yang seharusnya pelaku lebih memperhatikan keselamatan dan kepengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu. 11 Terdapat perbedaan peraturan penggelapan yang dilakukan oleh seorang pejabat atau pegawai negeri, yakni tertuang dalam KUHP pada pasal:

b. Pasal 52

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga” Dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat peraturan yang lebih khusus terhadap penggelapan yang dilakukan oleh pejabat umum, yakni dalam


c. Pasal 8

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.” Selanjutnya terdapat pula pemberatan lain dalam tindak pidana penggelapan yang ditunjukkan kepada, yaitu dalam pasal yang berbunyi:

d. Pasal 375 KUHP

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”. Apabila rumusan di atas dirinci, maka unsur-unsur yang memenuhi pasal tersebut adalah

1. Tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan.
2. Barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka sebagai wali, pengampu, pengurus yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan. Penggelapan dalam pasal diatas



dilakukan oleh orang-orang tertentu ini dalam kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya. Dalam pasal ini disebutkan beberapa kriteria orang yang dapat dikenai pasal pemberatan ini, diantaranya:

- a. Wali atau "voogd" yaitu orang yang dengan suatu penetapan hakim telah diberi kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang belum dewasa berikut harta kekayaan mereka.
- b. Pengampu atau "uitvorder" adalah orang yang dengan suatu penetapan hakim telah mendapat kepercayaan untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang telah dewasa berikut harta kekayaan mereka karena tidak dapat mengurusnya sendiri.
- c. Menjalankan wasiat adalah orang yang ditunjuk oleh orang lain didalam surat wasiatnya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki dalam surat wasiat tersebut, apabila ia kemudian meninggal dunia.
- d. Pengurus lembaga sosial atau yayasan adalah mereka yang mempunyai kewajiban mengurus dan mengamankan harta kekayaan lembaga sosial atau yayasan tersebut, serta bertanggung jawab terhadap harta kekayaan lembaga dan yayasan sosial tersebut.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelaku dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berfokus pada analisis dokumen hukum, peraturan, undang-undang, putusan pengadilan, dan teks-teks hukum lainnya untuk memahami, mengevaluasi, dan menginterpretasi kerangka kerja hukum yang ada. Penelitian ini tidak terbatas pada hukum positif yang tertulis, tetapi juga dapat melibatkan konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, serta norma-norma hukum yang mungkin bersumber dari tradisi dan keyakinan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan berasal dari studi literatur dalam konteks penelitian hukum yang merujuk pada metode pengumpulan data yang mengandalkan analisis sumber-sumber tertulis, termasuk artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi literatur, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau library research. Analisis bahan hukum dengan metode deduktif dan dimulai dengan premis mayor yaitu aturan hukum yang berlaku, dan premis minor yaitu fakta hukum atau kondisi suatu aturan hukum. Dari kedua premis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dikaitkan Dengan Penggunaan Dana Yayasan Untuk Gaji

1. Keberadaan Yayasan Sebelum serta Setelah Undang – undang Yayasan, sebagai entitas hukum di Indonesia, telah eksis sebelum Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 diberlakukan pada 6 Agustus 2001. Chaidir Ali menyatakan bahwa yayasan dapat dianggap sebagai badan hukum sesuai dengan kriteria materiil dan formal berikut ini, menurut norma-norma kebiasaan dan keputusan pengadilan :

- 1) Syarat materil yang terdiri dari:
 - a. Terdapat harta kekayaannya yang dipisah dengan pendirinya,
 - b. Terdapat suatu maksud atau tujuan tertentu,
 - c. Terdapat alat perlengkapan berupa organisasi yang terorganisir.
- 2) Syarat formil yang harus dipenuhi yaitu akta pendirian yang dibuat oleh notaris (akta otentik) Sesuai dengan penalaran doktrinal, pendirian yayasan sebagai substansi yang sah, dalam perspektif para ahli seperti Meijers, Ali Rido, Suroso, dan Rudhi Prasetya, sebagian besar menggarisbawahi pentingnya pelepasan kekayaan dan prasyarat otoritatif, bahkan dalam struktur yang paling sulit sekalipun.

Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2001, yang mengatur tentang yayasan, dengan jelas menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi agar yayasan dapat dianggap sebagai badan hukum. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Didirikan oleh satu orang atau lebih.

- b. Kekayaan harus dipisahkan dari kekayaan pendiri.
- c. Wajib menggunakan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- d. Perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri.
- e. Harus diumumkan dalam bagian tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- f. Tidak diperbolehkan menggunakan nama yang telah sah digunakan oleh yayasan lain atau yang melanggar ketertiban umum atau kesusilaan.
- g. Nama yayasan harus memuat kata 'yayasan' sebagai awal.

Perbedaannya terletak pada waktu penentuan status badan hukum Yayasan; Sebelum UU Yayasan berlaku, terdapat beberapa tanggal yang berbeda-beda mengenai kapan Yayasan menjadi badan hukum. Setelah UU Yayasan berlaku, jelas bahwa Yayasan menjadi badan hukum ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan pengesahan. Pendirian yayasan adalah jenis substansi badan hukum yang memiliki status sah, sebagaimana dipahami dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pendirian yayasan yang menyatakan: "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota".

Jika dianalisis lebih dalam, terdapat 4 unsur dalam pengertian yayasan, yakni:

1. Status yayasan sebagai badan hukum,
2. Adanya pemisahan kekayaan,
3. Memiliki tujuan spesifik, dan
4. Tidak memiliki anggota selain organ internalnya.

Berikutnya, penulis akan menjelaskan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Status yayasan sebagai badan hukum

Badan Hukum, dalam konteks Indonesia, merujuk pada asosiasi atau perkumpulan yang dibentuk melalui catatan yang kredibel dan dianggap oleh peraturan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang, atau disebut subjek hukum. Mengingat konsekuensi dari penelitian lapangan, ada satu masalah yang terkait dengan tidak adanya sosialisasi sehubungan dengan penggunaan Peraturan Pendirian yayasan oleh otoritas Publik. Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan dapat meminta Pengadilan untuk membubarkan (bukan membubarkan secara hukum) yayasan yang tidak mematuhi anggaran dasarnya. Undang-undang Yayasan tetap mengakui dan menerima yayasan yang sudah berdiri sebelum undang-undang tersebut, asalkan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 71.

2. Adanya pemisahan kekayaan

Kekayaan yayasan, menurut Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Yayasan, merujuk pada aset yang dipisahkan dari harta milik pendiri, baik dalam bentuk uang maupun barang. Sumber kekayaan yayasan dapat berasal dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, serta perolehan lain yang tidak melanggar Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Yayasan. Modal ini merupakan basis awal bagi operasional yayasan yang berasal dari sumbangan para pendiri dan sumber kekayaan lainnya.


Dalam menjalankan aktivitasnya, yayasan diharuskan memiliki sumber dana yang memadai guna mencapai tujuannya. Kekhawatiran muncul jika yayasan tidak memiliki sumber pendapatan tetap, yang dapat menghambat kelancaran kegiatannya. Masalah ini menjadi krusial bagi yayasan.

3. Memiliki tujuan spesifik

Yayasan adalah sebuah entitas yang bersemangat dan memiliki kegiatan yang mulia dalam ranah sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Seperti organisasi lainnya, yayasan juga memiliki tujuan yang spesifik dan unik, baik dalam dimensi kuantitatif maupun kualitatif. Yayasan Pendidikan Bina Utama Pontianak, yang fokus pada pendidikan, bertujuan untuk turut serta dalam upaya pemerintah dalam meningkatkan kecerdasan bangsa melalui pendidikan, serta mencetak generasi yang pintar dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan Negara, serta untuk masa depan mereka. Dalam mencapai tujuan, terdapat beberapa faktor pendorong, salah satunya adalah memperhatikan kesejahteraan para pelaksana. Namun, bila ini dikaitkan dengan Pasal 5 Perubahan Undang-undang Yayasan, maka dapat dipastikan bahwa tujuan yayasan sulit tercapai karena larangan yang diatur di Pasal 5 tersebut dapat menghambat kinerja optimal para pelaksana (organisasi).

4. Tidak memiliki anggota selain organ internalnya

Yayasan tidak memiliki anggota kecuali organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Struktur organisasi dalam yayasan didasarkan pada fungsi, strategi, dan tujuan organisasi, yang meliputi kompleksitas organisasi mulai dari peran Pentingnya Pembina dalam pengaturan susunan kepemimpinan hingga bentuk struktur birokrasi yang diinginkan. Dalam pengelolaan yayasan,



tanggung jawab diemban oleh Pengurus dan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Pembina melalui laporan kegiatan yang disampaikan dalam Rapat Pembina, yang diadakan setiap tahun. Bentuk pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban terhadap masyarakat umum, di mana yayasan dengan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan diharapkan memberikan dampak positif yang nyata serta menghilangkan persepsi negatif tentang yayasan sebagai entitas yang hanya mencari keuntungan. Aturan dalam Pasal 5 Perubahan Undang-undang Yayasan dengan tegas melarang pengalihan atau pemberian dari kekayaan yayasan, seperti uang, barang, atau aset lainnya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, atau bentuk lain yang bisa dinilai secara finansial kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Hal ini merupakan langkah pencegahan terhadap berbagai penyimpangan yang sering terjadi dalam pengelolaan yayasan di Indonesia.

Analisis terhadap larangan pada pasal 5 perubahan Undang – undang Yayasan melalui konsep berpikir

Jika dianalisis secara logis, seorang pengusaha yang mendirikan yayasan sebagai bentuk usaha pastinya mengharapkan keuntungan dari usahanya. Dengan biaya pendidikan yang tinggi yang dikeluarkan oleh orang tua, harapannya adalah agar anak-anak mendapat pendidikan berkualitas untuk masa depan mereka. Yayasan yang mengelola sekolah perlu bertahan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlanjut, terutama di tengah persaingan ketat dengan berkembangnya sekolah negeri dan swasta. Hal ini menuntut yayasan untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pengajaran dan fasilitas sekolah untuk menarik minat siswa. Tantangan bagi yayasan adalah bagaimana mereka melihat situasi ini sebagai peluang untuk berkembang atau sebagai hambatan yang menghadang. Larangan memberikan gaji, upah, atau honorarium kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas yayasan akan berdampak pada kinerja anggota organ yayasan. Jika pengecualian hanya berlaku untuk pemberian gaji atau upah kepada Pengurus yayasan, sedangkan Pembina dan Pengawas tidak mendapat imbalan, hal ini dapat menyebabkan kurangnya minat untuk mendirikan yayasan dan kurangnya orang yang bersedia menjadi Pembina atau Pengawas yayasan.

Secara khusus, hal ini akan berpengaruh pada berkurangnya jumlah lembaga pendidikan swasta yang terafiliasi dengan yayasan, membuat cita-cita mulia bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, semakin sulit untuk direalisasikan. Penekanannya bukan pada mencari keuntungan finansial (profit), tetapi pada pemanfaatan yang dapat memberikan manfaat (benefit) bagi masyarakat.

Analisis yuridis terhadap larangan pada pasal 5 perubahan Undang – undang

Pada Pasal 5 Perubahan Undang-undang Yayasan, elemen penting yang dapat disimpulkan adalah larangan terhadap pemberian gaji, upah, atau bentuk imbalan lain yang dapat dinilai secara moneter. Ketika membicarakan mengenai gaji atau upah, hal ini terkait dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Gaji atau upah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 30 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah: "hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan". Dikemukakan bahwa gaji atau upah merupakan hak yang diperoleh oleh pekerja setelah mereka menjalankan tanggung jawab mereka dalam melakukan suatu pekerjaan. Jika kita menggunakan teori keadilan distributif sebagai dasar analisis, larangan memberikan gaji atau upah kepada organ yayasan, terutama Pembina dan Pengawas yayasan, bisa dianggap sebagai ketidakadilan.

Kesejahteraan memainkan peran penting dalam memotivasi keberhasilan karena semakin besar manfaat yang diperoleh, semakin besar pula beban dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh organ yayasan. Terhadap larangan tersebut, jika diteliti dari sudut pandang yuridis, pada dasarnya bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terutama Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2). Pasal-pasal ini mengandung prinsip keadilan dan prinsip persamaan hak bagi semua warga negara. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa: "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

Oleh karena itu, jika kita mengaitkan kedua pasal tersebut dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perubahan Undang-undang Yayasan, dapat disimpulkan bahwa larangan tersebut sebenarnya bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam UUD 1945. Selain itu, untuk menegakkan prinsip keadilan terkait larangan dalam Pasal 5 Perubahan Undang-undang Yayasan, dapat dirujuk pada ketentuan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "setiap orang bebas dari

perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".Ketentuan Pasal 5 Perubahan Undang-undang Yayasan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Peluang Hukum Pasal 5 Undang-undang Yayasan

Larangan terhadap pemberian gaji atau upah kepada organ yayasan dalam Pasal 5 Perubahan Undang-undang Yayasan menghadirkan dampak yang signifikan bagi mereka. Pada kenyataannya, Pasal 6 dalam Undang-undang Yayasan dapat dijadikan alasan untuk melindungi larangan yang disebutkan dalam Pasal 5 Perubahan Undang-undang Yayasan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa: "Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan"

Dalam konteks logika, yang terperoleh dari inti Pasal ini adalah tanggung jawab yayasan untuk mengganti segala biaya atau pengeluaran yang telah dilakukan oleh organ yayasan dari sumber dana pribadi mereka, asalkan terdapat bukti-bukti pengeluaran tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan hukum yang memungkinkan interpretasi yang berbeda bagi setiap individu. Ketidakjelasan dalam sebuah undang-undang cenderung memengaruhi tingkat kepatuhan dan berdampak nyata pada perilaku hukum, termasuk pelanggaran hukum. Kondisi semacam ini akan berpengaruh pada penegakan hukum yang seharusnya menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Penggunaan Pasal 6 dalam Undang-undang Yayasan sebagai peluang bagi organ yayasan untuk mendapatkan manfaat dari hasil usaha yayasan juga memiliki keterbatasan. Seharusnya, Undang-undang Yayasan memberikan penjelasan yang lebih jelas terkait dengan konteks Pasal 6, seperti definisi biaya atau pengeluaran yang dilakukan oleh organ dalam rangka menjalankan tugas yayasan. Secara langsung, ini akan menyebabkan peningkatan dalam pengeluaran yayasan, bahkan jika bukti-bukti pembayaran palsu digunakan sebagai justifikasi, jika penafsiran semacam itu diterapkan, akan jelas terdapat ketidakjelasan hukum yang bisa dimanfaatkan secara tidak tepat, yang bertentangan dengan tujuan Undang-undang Yayasan untuk memastikan transparansi dalam manajemen kekayaan yayasan, kemungkinan seperti itu terjadi karena kurangnya pengawasan eksternal terhadap yayasan.

Penggunaan Dana Yayasan untuk Gaji

Melihat evolusi yayasan dari masa lalu hingga saat ini, perannya semakin meluas menjadi platform untuk kegiatan usaha yang sering kali sulit dibedakan dari entitas hukum komersil. Dalam praktiknya, yayasan sering dimanfaatkan sebagai wadah untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersil. Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 memungkinkan yayasan untuk terlibat dalam kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh laba, dengan tujuan agar yayasan tidak bergantung secara terus-menerus pada sumbangan dari masyarakat, pemerintah, atau bantuan luar. Namun, hal ini berbeda jauh dari tujuan awal pendirian yayasan yang seharusnya berorientasi pada tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kekayaan yayasan dipisahkan dari kekayaan pendiri.

Brinz mengungkapkan dalam teori kekayaan bertujuan bahwa subjek hukum hanya bisa diwakili oleh manusia. Teori ini menyokong gagasan bahwa yayasan dimiliki oleh masyarakat. Yayasan bukanlah milik dari pendiri atau pengurusnya, melainkan ditujukan untuk pihak yang menjadi tujuan atau target keberadaan yayasan itu sendiri. Pernyataan ini menyoroti ketidakjelasan kepemilikan yayasan.

Pembatasan terhadap transfer aset yayasan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004. Pasal ini menyatakan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh yayasan, termasuk uang, barang, atau sumber kekayaan lainnya yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-undang Yayasan, tidak diperbolehkan untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung kepada pembina, pengurus, dan pengawas dalam bentuk gaji, upah, honorarium, atau bentuk lain yang memiliki nilai moneter. Bukan pendiri yayasan dan tidak memiliki keterkaitan dengan pendiri, pembina, dan pengawas dalam bentuk hubungan keluarga melalui perkawinan atau keturunan hingga derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertikal. Menjalankan manajemen yayasan secara langsung dan penuh, yang berarti melakukan tugas kepengurusan sesuai dengan waktu dan jam kerja yayasan, bukan sebagai pekerja paruh waktu (part time).

Pada beberapa Yayasan yang diselidiki, terdapat kejadian terkait pemberian gaji, upah, atau honorarium, di mana dari 4 yayasan yang dianalisis, tak satu pun dari mereka memiliki aturan yang melarang pengurus untuk menerima gaji, upah, atau honorarium dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya. Menurut wawancara dengan Ketua Umum Yayasan Peduli Pemulung (YAPEM), Abdul Rachman Nur, pemberian gaji kepada Ketua Umum Yayasan YAPEM menjadi kewajiban, dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pendiri dan pengurus yayasan. Alasan di balik pemberian gaji kepada Ketua Umum yayasan adalah karena hampir semua pekerjaan dan kegiatan yayasan diurus langsung oleh Ketua Umum. Terkait dengan pemberian gaji, upah, dan/atau honor, Undang-undang Yayasan mengatur



melalui Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 6 yang menetapkan peran pelaksana kegiatan yayasan. Pelaksana atau pengurus harian ini bertanggung jawab atas aktivitas sehari-hari yayasan.

Yayasan memiliki tujuan sosial, agama, dan kemanusiaan sehingga partisipan di organ yayasan seharusnya bersifat sukarela, namun perlu diingat bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab lainnya. Larangan ini harus dipatuhi oleh organ yayasan karena melanggarnya dianggap sebagai tindakan kriminal sesuai dengan Pasal 70 yang mengatur hukuman pidana :

Setiap anggota organ yayasan yang melanggar aturan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5, dapat dikenakan hukuman penjara dengan durasi maksimal 5 tahun. Selain hukuman penjara, anggota organ yayasan yang dimaksud juga mungkin dikenai sanksi tambahan, seperti kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yang telah dialihkan atau dibagikan. Pasal 54 ayat (2) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan yang disebutkan dalam ayat (1) hanya bisa dilakukan atas penetapan pengadilan berdasarkan permohonan tertulis dari pihak ketiga yang berkepentingan disertai dengan alasan tertentu. Pemeriksa tersebut memiliki otoritas untuk menyelidiki semua dokumen dan aset yayasan demi kelancaran proses pemeriksaan (Pasal 55 ayat (1)). Organ yayasan, para pelaksana kegiatan, dan karyawan wajib memberikan keterangan kepada pemeriksa (Pasal 55 ayat (2)). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam yayasan yang diteliti, tidak ada penerapan sanksi pidana terhadap pembina, pengurus, atau pengawas yang menerima gaji, upah, atau honor dari kekayaan yayasan. Terdapat beberapa faktor yang terkait dengan ketidakditerapkan sanksi pidana ini.

Para pengurus sering menggunakan posisinya sebagai pendiri yayasan untuk menjustifikasi tindakan mereka dan menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh pengurus sudah benar atau salah. Ketidakadanya pengaturan mengenai pemberian gaji, upah, atau honor kepada pengurus yang berhak dalam anggaran dasar suatu yayasan juga menjadi faktor penting mengapa sanksi tidak diterapkan. Padahal, sesuai dengan Undang-undang Yayasan, aturan mengenai pemberian gaji, upah, atau honor seharusnya diatur di dalam anggaran dasar setiap yayasan.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Yayasan merupakan badan hukum yang memisahkan kekayaannya dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan spesifik dalam ranah sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tanpa adanya keanggotaan dalam entitas tersebut. Berdasarkan interpretasi ketentuan tersebut, penggunaan dana Yayasan untuk memberikan gaji dapat dianggap sebagai tindak pidana penggelapan jika Pengurus Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium, terkait dengan posisinya sebagai pendiri Yayasan atau memiliki keterkaitan dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas, serta tidak menjalankan peran kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Ketidakjelasan terkait jenis gaji dalam Undang-Undang tersebut disebabkan oleh larangan umum terhadap penggunaan gaji sebagai salah satu bentuk keuntungan yang dilarang diterima oleh Pengurus Yayasan. Oleh karena itu, spesifikasi mengenai jenis gaji tidak diperlukan karena semua bentuk gaji dilarang secara menyeluruh.

Tindak pidana penggelapan daitur dalam Pasal 372 KUHP menyebutkan: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Pasal 375 KUHP menyebutkan: "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

Pasal 5 UU Perubahan Yayasan No. 28 Tahun 2004 menyebutkan:

1. Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang- undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas."
2. Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh

Gaji pengurus yayasan dapat diberikan kepada pengurus yayasan dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa pengurus yayasan dapat menerima gaji, upah, atau honorarium dalam hal pengurus yayasan bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas serta telah melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

Unsur Tindak Pidana Penggelapan Kronologi Kasus ACT

Kasus dugaan penyelewengan dana oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) pertama kali terungkap pada tanggal 2 Juli 2022 melalui laporan jurnalistik Majalah Tempo. Dalam laporan tersebut, dikatakan bahwa para petinggi ACT, khususnya Ahyudin, diduga bermewah-mewahan menggunakan uang hasil sumbangan masyarakat. Pada tanggal 5 Juli 2022, Kementerian Sosial (Kemensos) memutuskan untuk mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ACT. Alasannya adalah adanya dugaan pelanggaran terkait pemotongan dana sumbangan yang dilakukan oleh ACT. Tiga hari setelahnya, pada tanggal 8 Juli 2022, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh ACT. Dalam proses penyelidikan, penyidik memeriksa dua individu, yakni Ahyudin dan Ibnu Khajar.

Minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2022, Ahyudin dan Ibnu Khajar ditahan oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai bagian dari proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Tanggal 23 Juli 2022, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menerapkan dakwaan terhadap Ahyudin dan Ibnu Khajar. Mereka didakwa dengan Pasal 372 dan/atau Pasal 378 KUHP tentang penggelapan serta Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pada tanggal 26 Juli 2022, sidang perdana kasus ACT digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai awal dari proses pengadilan terkait kasus tersebut. Tanggal 3 Agustus 2022, dilanjutkan dengan sidang lanjutan kasus ACT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memanggil saksi dari pihak ACT untuk memberikan keterangan. Lalu, pada tanggal 10 Agustus 2022, sidang lanjutan kasus ACT digelar kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, JPU memanggil saksi ahli sebagai bagian dari proses persidangan yang sedang berlangsung.

Unsur Pidana Kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT)

Yayasan ACT, sebagai badan hukum, terikat pada regulasi yang berlaku untuk badan hukum, terutama karena memiliki kekayaan yang merupakan bagian integral dari badan hukum tersebut. Sejalan dengan konsep badan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1654 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa badan hukum adalah entitas legal yang sah, diatur oleh individu yang memiliki wewenang di dalamnya untuk menjalankan tindakan hukum dengan tetap mematuhi aturan-aturan umum yang telah diubah dan dibatasi dalam konteks tertentu. Dengan demikian, Yayasan ACT memenuhi kriteria badan hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1654 KUHPerdata sebagai sebuah perkumpulan yang sah. Dalam KUHPerdata, istilah yayasan sebagian besar diwakili dalam beberapa Pasal, seperti Pasal 365 dan 1680.

Yayasan ACT, sebagai badan hukum yayasan, tunduk pada peraturan yang diatur dalam undang-undang yayasan. Sesuai dengan Pasal 1 dalam undang-undang yayasan, yayasan merupakan sebuah badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemanusiaan. Yayasan ACT, dengan fokusnya pada membantu sesama manusia, memiliki tujuan yang mulia. yang berbeda yang diatur dalam UU yayasan


Pimpinan Yayasan ACT didakwa dalam Perkara No. 864/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, dakwaan dari jaksa penuntut umum menyatakan Pimpinan ACT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pasal 374 KUHP menyebutkan:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; Putusan perkara No. 864/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Drs. AHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
6. Seluruh barang bukti dipergunakan dalam perkara an. IBNU KHAJAR;
7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);



Tindak pidana yang dilakukan Drs. Ahyudin selaku pimpinan yayasan ACT telah memenuhi unsur pidana di Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 864/Pid.B/2022/PN.Jkt. Sel. dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan kepada Drs Ahyudin selaku Pimpinan Yayasan ACT. 3 (tiga) Pimpinan Yayasan ACT yang didakwa dengan tindak pidana penggelapan, di periksa dengan perkara yang terpisah. 2 (dua) Pimpinan Yayasan ACT yang lain adalah IBNU KHAJAR dan HARIYANA Binti HERMAIN.

Ibnu Khajar diperiksa dengan No. Perkara 865/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, sedangkan Hariyana Binti Hermain diperiksa dengan No. Perkara 866/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Amar Putusan 865/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa IBNU KHAJAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
6. Seluruh barang bukti dipergunakan dalam perkara an. HARIYANA Binti HERMAIN;
7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);
8. Amar Putusan Perkara No. 866/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst menyatakan:
 - 1) Menyatakan terdakwa HARIYANA Binti HERMAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dakwaan Primair;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan

Ketiga Pengurus Yayasan ACT tersebut telah terbukti turut melakukan tindak pidana penggelapan yang unsur tindakannya telah memenuhi Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 865//Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst dan No. 866/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Ibnu Khajar dan Hariyana Binti Hermain selama 3 (tahun).

Tindakan yang melanggar hukum dapat berdampak serius bagi pihak yang dirugikan. Khususnya dalam konteks yayasan, penggunaan dana secara tidak sah dapat mengganggu misi dan tujuan yayasan. Selain kerugian finansial, hal ini juga dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap yayasan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada sumbangan dan dukungan masyarakat. Di samping itu, tindakan yang bertentangan dengan hukum juga bisa mengarah pada kerugian kepercayaan dari pihak-pihak yang bekerja sama dengan yayasan, termasuk lembaga keuangan atau mitra kerja lainnya. Oleh karena itu, penting bagi yayasan untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana demi kelangsungan dan kepercayaan publik terhadap yayasan tersebut.

Kriteria pertama terpenuhi dengan tindakan yang dilakukan oleh pembina yayasan, yang secara aktif menetapkan dan menggunakan sejumlah dana, sebesar 13,7%, untuk keperluan biaya operasional. Kriteria kedua terkait pelanggaran hukum dipenuhi berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB), yang mengatur bahwa dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengumpulan sumbangan tidak boleh melebihi 10% dari total hasil pengumpulan sumbangan. Kriteria ketiga merujuk pada kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, di mana penggunaan dana operasional melebihi batas yang ditentukan tanpa alasan yang dapat dibenarkan atau diampuni. Kriteria keempat menunjukkan adanya kerugian bagi Yayasan ACT itu sendiri karena dana yang seharusnya menjadi aset yayasan, yakni 3,7% yang digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus, mengakibatkan kerugian materiil. Akibatnya, izin untuk melakukan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dicabut, serta merosotnya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap yayasan.

Kriteria kelima mencerminkan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan yang berlebihan dalam penyerapan dana dan kerugian yang dialami oleh Yayasan ACT. Kriteria terakhir membicarakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kehati-hatian dan etika yang seharusnya diikuti oleh yayasan amal. Tindakan yang melanggar hukum ini mengarah pada tanggung jawab yang harus ditanggung oleh pengurus Yayasan ACT, terutama oleh pembina yayasan yang memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan.

Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa pembina Yayasan ACT bertanggung jawab berdasarkan prinsip "liability based on fault" karena adanya kesalahan terkait pemotongan hasil donasi

yang berlebihan. Hal ini juga merujuk pada teori tanggung jawab yang disebabkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan secara sengaja, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdulkhadir Muhammad. Pembina yayasan ini tampaknya memenuhi tiga unsur teori tersebut. Pertama, ada kewajiban hukum yang melekat pada pengurus Yayasan ACT untuk mengatur kebijakan yayasan dengan penuh kehati-hatian dan selaras dengan tujuan yayasan sesuai dengan Undang-Undang yayasan, dalam kenyataannya, Yayasan ACT mengalami kerugian.

Kedua, terdapat kelalaian dalam menjalankan kewajiban, yaitu penyerapan dana melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan. Terakhir, ada hubungan sebab-akibat yang jelas, di mana pemotongan dana yang melebihi batas maksimal itu mengakibatkan kerugian, baik secara materiil maupun imateriil, bagi Yayasan ACT.

Dalam konteks kasus ACT, dugaan penggelapan dana Yayasan yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan dapat dipertimbangkan dari beberapa aspek yang meliputi:

1. Pertama, kehadiran Pengurus ACT yang juga merupakan pendiri ACT. Hal ini menimbulkan potensi konflik kepentingan, di mana pengelolaan dana yayasan bisa saja dilakukan untuk kepentingan pribadi atau terafiliasi, tidak sepenuhnya untuk kepentingan yayasan itu sendiri.
2. Kedua, Pengurus ACT tidak menjalankan tugas kepengurusan ACT secara langsung dan penuh. Keterkaitan yang erat antara pengurus dan yayasan bisa menjadi pemicu penggunaan dana yayasan untuk kepentingan yang tidak sejalan dengan tujuan yayasan.
3. Ketiga, penggunaan dana yayasan yang berasal dari donasi publik untuk pembayaran gaji pengurus ACT menimbulkan pertanyaan etis dan hukum. Penggunaan dana donasi yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan tampaknya digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus.


Dari sudut pandang ini, terdapat kemungkinan adanya dugaan penggelapan dana Yayasan oleh Pengurus ACT karena dana yayasan yang seharusnya dialokasikan untuk tujuan yayasan bisa jadi digunakan untuk kepentingan yang tidak sejalan dengan peruntukan semula. Undang-undang yang mengatur tentang Yayasan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah mengalami perubahan lewat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, menggambarkan Yayasan sebagai entitas hukum yang mengelola kekayaan terpisah yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam ranah sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa memiliki anggota.

Salah satu pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut, yakni Pasal 5 ayat (1), menegaskan bahwa kekayaan Yayasan seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan individu, keluarga, atau golongan tertentu. Pasal 5 ayat (2) dari pasal tersebut menjelaskan bahwa terdapat pengecualian pada ketentuan ini, yang bisa diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan, terkait dengan tugas Pengurus Yayasan Ketua pengurus tidak termasuk sebagai pendiri Yayasan dan tidak memiliki keterkaitan dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; serta Mengelola Yayasan secara langsung dan sepenuhnya.

Penggunaan dana Yayasan yang tidak disesuaikan dengan program yang telah ditetapkan dapat menjadi unsur tindak pidana penggelapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini terjadi ketika dana yang seharusnya digunakan untuk tujuan Yayasan ternyata dialihkan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau bahkan untuk hal-hal yang tidak masuk dalam program Yayasan. Dalam konteks kasus ACT, dugaan penggelapan dana Yayasan yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan dapat dilihat dari beberapa kejadian konkret. Misalnya, penggunaan dana Yayasan untuk pembayaran gaji pengurus yang jumlahnya sangat besar, akuisisi kendaraan mewah, atau pun pembayaran apartemen mewah. Dana tersebut juga diduga digunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi dari pendiri Yayasan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Yayasan, yang seharusnya mengatur dengan jelas penggunaan dana Yayasan. Dari uraian kasus tersebut, dugaan penggelapan dana Yayasan oleh Pengurus ACT tampak memenuhi unsur tindak pidana penggelapan karena penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur penggunaan dana Yayasan.

Berdasarkan regulasi yang ada, penggunaan dana Yayasan untuk gaji dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dalam situasi tertentu. Jika pengurus Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium, menjadi anggota pendiri Yayasan, atau memiliki keterkaitan dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas, serta tidak melakukan pengurusan Yayasan secara langsung dan penuh, hal itu dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar ketentuan. Penjelasan terbatas mengenai jenis gaji yang diatur dalam Undang-Undang disebabkan karena gaji, dalam berbagai bentuknya, dianggap sebagai keuntungan yang tak diperbolehkan bagi Pengurus Yayasan. Maka dari itu, tak perlu ditegaskan jenis gajinya, sebab secara umum, semua bentuknya dilarang dalam ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks kasus ACT, indikasi penggelapan dana Yayasan yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan tergambar dari beberapa aspek konkret. Pertama, penggunaan dana ACT untuk kepentingan pribadi dan keluarga, seperti pemberian gaji yang besar kepada pengurus ACT, pembelian mobil mewah,



serta sewa apartemen mewah. Kedua, penggunaan dana ACT yang tidak sejalan dengan tujuan Yayasan, terutama dalam mendukung kegiatan politik dan memenuhi kebutuhan pribadi pendiri ACT. Ketiga, penggunaan dana ACT yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Yayasan, sebab tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa dana Yayasan bisa digunakan untuk memberikan gaji kepada pengurus ACT. Sejalan dengan temuan ini, terdapat kecenderungan bahwa dugaan penggelapan dana Yayasan oleh Pengurus ACT memenuhi unsur tindak pidana penggelapan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah:

1. Berdasarkan regulasi yang ada, penggunaan dana Yayasan untuk gaji dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dalam situasi tertentu
2. Dalam konteks kasus ACT, bahwa dugaan penggelapan dana Yayasan oleh Pengurus ACT memenuhi unsur tindak pidana penggelapan.

Saran

1. Penguatan Regulasi: Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperkuat regulasi yang mengatur manajemen keuangan yayasan, termasuk peningkatan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana dan aset yayasan. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi undang-undang atau pembuatan peraturan baru yang lebih ketat.
2. Pelatihan dan Sertifikasi: Penting untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada pengelola yayasan dalam bidang manajemen keuangan dan tata kelola yang baik. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, pengelola yayasan akan lebih mampu mengelola dana dan aset dengan benar serta menghindari praktik penyelewengan.
3. Pengawasan dan Audit yang Ketat: Perlu ditingkatkan pengawasan dan audit terhadap pengelolaan keuangan yayasan oleh pihak yang berwenang, seperti badan pengawas yayasan atau lembaga audit independen. Audit reguler dan mendalam dapat membantu mengidentifikasi potensi penyelewengan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
4. Sanksi yang Deterrent: Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberlakukan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku penyelewengan manajemen keuangan yayasan. Hukuman yang keras dapat menjadi deterren bagi para pelaku kejahatan dan memberikan efek jera yang lebih besar kepada mereka yang melanggar hukum.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan dapat meminimalkan risiko penyelewengan manajemen keuangan yayasan dan memastikan bahwa dana dan aset yayasan digunakan untuk tujuan yang sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Dwi Nuryanto, 'Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan', *BESTUUR*, 7.1 (2019), 54 <<https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>>.
- Alda Satrya, Bastianto Nugroho, and Supolo Supolo, 'Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), 287–96 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1863>>.
- Amalia Hanifah, 'Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1079/K/Pid/2018 dalam Dugaan Kasus Penggelapan Aset Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2.2 (2022) <<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4514>>.
- Amrullah, M Arief. *PERKEMBANGAN KEJAHATAN KORPORASI (Dampak dan Permasalahan Penegakkan Hukum)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Aqila Alhaq Santoso, Aam Suryamah, and Deviana Yuanitasari, 'Tanggung Jawab Hukum Organ Yayasan terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan', 3 (2023).
- Ardiansyah, Irfan. *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pekanbaru: Hawa & Ahwa, 2017)
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Bintang Suluh, Farhana Farhana, and Ramlani Lina Sinaulan, 'CRIMINAL LIABILITY OF THE COMPANY'S LEGAL ENTITY IN THE CRIME OF MONEY LAUNDRING', *IBLAM LAW REVIEW*, 2.1 (2022), 139–57 <<https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.61>>.

- Chairunnisa Risti, Eliska Vioni, and Irene Liansah, 'Pencucian Uang : Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap', Research Gate, 2022.
- Cynthia Hutagalung, 'Kajian Yuridis Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010', *Lex Crimen*, IX.1 (2020).
- Edi Waluyo, 'UPAYA MEMERANGI TINDAKAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRING) DI INDONESIA', *Jurnal Dinamika Hukum*, 9.3 (2009) <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.235>>.
- Fransiska Novita Eleanora, 'TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG', 2, 2011.
- Imas Maslekha, Riyanto Mustolih, and Dedih Dedih, 'Aplikasi Transparansi Dana Donasi Untuk Anak Yatim Piatu Berbasis Web', *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 13.2 (2018), 4–11 <<https://doi.org/10.35969/interkom.v13i2.23>>.
- Iwan Kurniawan, 'Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2013) <<https://doi.org/10.30652/jih.v3i1.1037>>.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgelijk Wetboek).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Muhammad Ath-Thariq Pratama and others, 'Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Eksternal Yayasan di Indonesia Untuk Mengatasi Penyelewengan', 2022.
- Muhammad Irfan Dadi, Muhammad Rizal, and Tetty Herawaty, 'Good Corporate Governance Dan Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Kasus Penggelapan Dana Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya', 16.2 (2023).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2003 yang mengubah Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HT.02.01-2002 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Yayasan
- Rania Syifa Suradiradja and Prof. Dr. Neni Sri Imaniyati, 'Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terhadap Penyalahgunaan Dana Ditinjau dari KUHPerdata dan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan', *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3.2 (2023), 878–84 <<https://doi.org/10.29313/bcsis.v3i2.7238>>.
- Siti Nur Amaliah and others, 'Analisis Yuridis Terhadap Kasus Penyalahgunaan Dana Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus', 5.2 (2023).
- Siti Nurkhaifah Marisa, Rena Juliana, and Reni Juliani, 'Opini Masyarakat Mengenai Hate Speech Pada Media Massa Terhadap Ulama (Studi Kasus pada Masyarakat Meulaboh, Aceh Barat)', *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7.1 (2021), 56 <<https://doi.org/10.35308/source.v7i1.3470>>.
- Sovia, 'Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Organ Yayasan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian di Yayasan Hati Senang Abadi Berkedudukan di Kota Tanjungpinang)', *UNES Law Review*, 6.1 (2023).
- Suradiradja and Imaniyati.
- Tia Putri Intan and Zulkarnain Zulkarnain, 'Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi', 1.2 (2022).
- Tiara Alfarissa and Mulyadi, 'Urgensi Penguatan Pengawasan Eksternal Yayasan Sebagai Bentuk Preventif Atas Penyalahgunaan Dana Yayasan (Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap)', 2023 <<https://doi.org/10.5281/ZENODO.7997032>>.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Ya' Irwansyah, 'Implikasi Yuridis Pemberian Gaji Kepada Organ Yayasan Dalam Pengelolaan Yayasan Pendidikan', *Arena Hukum*, 9.1 (2016), 94–111 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.6>>.
- Yunita Fitria, 'Akuntabilitas pada Organisasi Religi; Studi Kasus Masjid-Masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur', *AKUNTABEL*, 14.1 (2017), 38 <<https://doi.org/10.29264/jakt.v14i1.1353>>.